

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu membentuk tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah: 5/2022;
17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mimika;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 Agustus 2024

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 316 Tahun 2024
Tanggal, 20 Agustus 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN TIM	KETERANGAN
I	Penanggung Jawab	Bupati Mimika
II	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
III	Tim Pelaksana	
	Anggota	Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika
		Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika
		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika
		Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mimika
IV	Sekretariat SPBE	
	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaran e- Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika

Plt. BUPATI MIMIKA,
tt
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



Lampiran II Keputusan Bupati Mimika
Nomor 316 Tahun 2024
Tanggal, 20 Agustus 2024

**DESKRIPSI TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA**


1. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
 - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
 - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

3. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;
 - b. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala;
 - d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Kabupaten Mimika;
 - e. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - f. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - h. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mimika;
 - i. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - j. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala;
 - l. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mimika;
 - m. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kabupaten Mimika;
 - n. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - o. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - p. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mimika.
4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mimika; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

